



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.549, 2018

KEMENDAGRI. Penilai BMD di lingkungan Pemda.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENILAI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
4. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
5. Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah PNS di lingkungan pemerintah daerah

- yang bertugas untuk melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
 8. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten dan wali kota untuk daerah kota.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Calon Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat yang meliputi:
 - a. berstatus sebagai PNS Pemerintah Daerah;
 - b. sehat jasmani;
 - c. pendidikan formal paling rendah Strata Satu (S1) atau sederajat;
 - d. tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang paling lama 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penilaian; dan
 - e. telah dinyatakan lulus pendidikan di bidang Penilaian.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;
 - b. surat keterangan dokter (asli);
 - c. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
 - d. surat keterangan dari pejabat di bidang kepegawaian;

- e. fotokopi sertifikat pendidikan paling singkat 200 (dua ratus) jam yang diperoleh dari:
 1. pendidikan dan pelatihan dibidang Penilaian; dan/atau
 2. pendidikan formal penilaian yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip dan/atau ijazah.

Pasal 3

- (1) Pendidikan dan pelatihan di bidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 1 dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun bersama antara lembaga diklat terakreditasi Lembaga Administrasi Negara dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 2 diklasifikasikan berdasarkan jenis materi pelatihan yang diikuti.
- (3) Jenis materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penilaian properti dan/atau penilaian bisnis.

Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi, gubernur atau bupati/wali kota mengajukan permohonan pertimbangan pengangkatan Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat pertimbangan pengangkatan Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pengangkatan Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah oleh gubernur untuk wilayah daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk wilayah daerah kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat penolakan.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, LARANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap:

- a. penyusunan neraca pemerintah daerah;
- b. pemanfaatan barang milik daerah;
- c. pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. penerimaan barang milik daerah yang berasal dari hibah tanpa nilai perolehan;
- e. penilaian usaha/bisnis;
- f. penilaian kembali barang milik daerah; atau
- g. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan nilai yang dihasilkan dari Penilaian.

Pasal 7

Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melaksanakan penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
- b. memberikan jasa di bidang Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
- c. melakukan Penilaian di luar jenis pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti;